

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Justifikasi Partai Politik sebagai Subjek Delik Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Legitimasi kedudukan partai politik sebagai subjek delik korporasi merupakan suatu hal yang wajib dibuktikan guna dapat merealisasikan proses pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sehingga penting kemudian dijelaskan beberapa justifikasi mengenai kedudukan partai politik sebagai korporasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri. Setidaknya terdapat lima (5) landasan justifikasi partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, meliputi justifikasi filosofis, justifikasi yuridis, justifikasi historis, justifikasi sosiologis dan justifikasi politik (kebijakan) pemidanaan.

3.1.1 Justifikasi Filosofis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Dasar filosofis terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi menjadi salah satu landasan bagi partai politik untuk dapat dikategorikan

sebagai subjek delik sebagaimana diakui dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Justifikasi filosofis dalam hal ini merupakan pandangan filsafat (hakikat) mengenai keberadaan sesuatu sehingga dapat diterima sebagai sebuah kebenaran (valid),¹ atau dalam konteks ini adalah mengenai keberadaan partai politik sebagai subjek delik korporasi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) dasar/ pandangan filosofis terkait partai politik sebagai korporasi, meliputi dasar filosofis pandangan hidup bangsa (cita hukum), filsafat tentang hukum pidana serta dasar filosofis munculnya subjek delik korporasi dalam hukum pidana.

Pertama, dasar filosofis menggambarkan sebuah pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia serta bersumber dari Pancasila dan Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal inilah yang kemudian mendasari kelahiran kebijakan hukum, termasuk kebijakan hukum pidana yang setidaknya menunjukkan suasana sila ke-dua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai filosofis yang tertuang mencakup nilai kemanusiaan, keadilan dan keberadaban. Makna nilai “kemanusiaan” dalam sila ke-dua tersebut ialah meliputi kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia.² Hakikat manusia dalam nilai kemanusiaan inilah yang kemudian menjadi basis objek dari

¹ Paulus Wahana, “Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Kegiatan Perkuliahan”, *Jurnal Filsafat*, Volume 18 Nomor 3, 2008, hlm. 280

² Kaelan M.S., *Filsafat Pancasila. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 161

diberlakukannya nilai selanjutnya, yakni nilai keadilan dan keberadaban. Selanjutnya adalah makna nilai “keadilan” yang mengacu pada kemanusiaan yang adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhannya. Sedangkan nilai “keberadaban” juga merujuk pada kemanusiaan dengan terlaksananya keseluruhan unsur-unsur hakikat manusia, yaitu jiwa, akal, rasa dan kehendak.³ Salah satu yang paling menonjol dari kondisi atau peristiwa yang dapat mengancam nilai-nilai tersebut di atas adalah kejahatan, dalam konteks ini adalah kejahatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Selaras dengan sila ke-dua Pancasila, sebagai pengejawantahan pandangan hidup bangsa yang sebelumnya terjabarkan dalam tiga nilai (kemanusiaan, keadilan dan keberadaban), alinea ke-empat Preambule UUD NRI 1945 juga dapat dijadikan dasar tolak ukur sebuah pembaharuan hukum sebagai bagian dari ikhtiar mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat⁴ sebagaimana juga telah dicita-citakan Pancasila. Negara melalui alinea tersebut memiliki sebuah visi yang mulia, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Begitu halnya dengan materi hukum pidana nasional yang juga seharusnya disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menghormati

³ *Ibid...* hlm 169-170

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015, hlm. 162

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta melahirkan sebuah sinergisitas antara nilai moral religius ketuhanan yang masa esa, menausiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Pembahasan mengenai pembangunan hukum yang juga tidak lepas dari pembangunan nasional harus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Termasuk di dalamnya adalah dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara dengan kondisinya yang semakin canggih dan rumit. Kajian mengenai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.⁶ Tidak berbeda jauh dengan aturan mengenai perbuatan korupsi dalam peraturan perundang- undangan, perbuatan pidana pencucian uang menjadi yang juga diperhitungkan dalam legislasi pemerintah. Pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu kejahatan di bidang hukum pidana dengan melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya melalui metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa harta

⁵ *Ibid*

⁶ Chandra Purnama Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi, "Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *USU Law Journal*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 17

kekayaan tersebut berasal dari kegiatan *illegal*.⁷

Pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks menuntut sebuah inovasi baru instrumen hukum untuk mengakomodir kebutuhan akan perkembangan kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Salah satu sektor pemberantasan tindak pidana jenis ini yang belum berjalan optimal adalah dalam hal tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah tulisan ini. Pergeseran sebuah prinsip mendasar dalam hukum pidana (asas legalitas) merupakan tuntutan fundamental dalam menyelesaikan permasalahan perkara proses pidana saat ini, ketentuan ini kemudian yang melahirkan sebuah adagium “memidana dengan melanggar asas legalitas memang tidak adil, tetapi membiarkan orang yang bersalah untuk tidak dipidana juga tidak adil”.⁸

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik merupakan gambaran mengenai betapa pentingnya pemidanaan partai politik sebagai bentuk menjaga cita hukum sebagaimana diharapkan bangsa. Terlebih partai politik merupakan sebuah gambaran dari masyarakat untuk mencapai cita-cita politik dan sosial bersama,⁹ sehingga keharusan menjadi organ yang bersih atas kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang

⁷ Muhammad Fuat Widyaiswara Utama, “Mengenali Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*) dari Hasil Tindak Pidana”, Artikel, Pusdiklatwas BPKP, 3 Februari 2014, hlm 2

⁸ Hanafi Amrani, “Tindak Pidana Hak Asasi Manusia”, *Bahan Ajar Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Pidana Khusus*, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 31

⁹ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 35

jelas secara langsung menggerus nilai dan padangan hidup bangsa merupakan hal pasti dilaksanakan.

Dalam perundang-undangan pidana sebagaimana penerjemahandari Pasal 1 angka 1 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 10 UU TPPU, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Konteks pengakuan subjek hukum korporasi partai politik inilah yang kemudian menjadi bagian dari cita hukum bangsa guna menjalankan amanat (sila ke-dua) Pancasila dan (alinea ke-empat) Pembukaan UUD NRI 1945.

Kedua, pandangan filosofis selanjutnya lahir dari perspektif filsafat tentang hukum pidana. Sesuai dengan keberadaan hukum pidana sebagai dasar-dasar atau aturan untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja pelanggar dapat dikenakan sanksi, dan juga menentukan dengan cara bagaimana seorang yang melanggar dipidana.¹⁰ Hukum pidana lahir sebagai bagian yang tidak lepas dari hakikatnya, yakni ketentuan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan penyebutan besarnya sanksi terhadap pelaku.¹¹ Selain karena aturan yang mendasari keberadaan hukum pidana, sifat dasar hukum pidana (*mala in se*) melekat secara langsung terhadap perbuatan pidana menjadi yang tidak dapat dipungkiri meski tanpa ada pengaturan sekalipun.¹²

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 1

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 19

¹² Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Volume 27 Nomor 3, Oktober 2015, hlm. 391

Diberlakukannya UU Tipikor dan UU TPPU setidaknya dapat menjadi justifikasi untuk menjawab persoalan tersebut di atas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedua undang-undang tersebut menganut sifat melawan hukum formil sekaligus materiel, hal inilah yang kemudian menjadi justifikasi baru bahwa kejahatan korupsi tidak hanya mengakomodir segala hal yang diatur secara formil, melainkan juga perbuatan pidana yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus jugadapat dituntut dan dipidana.¹³

Ketiga, tinjauan filosofis terhadap justifikasi partai politik sebagai korporasi dalam hukum pidana juga dapat dilihat dalam pandangan hakikat kemunculan subjek delik korporasi. Pembahasan mengenai hakikat subjek korporasi ini berlandaskan akan sebuah kontruksi pemikiran bahwa sebuah status ciptaan hukum memberi konsekuensi hak dan kewajiban menurut hukum, termasuk juga dalam pertanggungjawaban pidana.¹⁴ Sebagaimana kemunculan subjek hukum korporasi akibat perkembangan masyarakat,¹⁵ partai politik sebagai sebuah organisasi politik yang juga menjalankan fungsinya untuk dan atas namanya pribadi menjadikannya sebagai bagian yang erat dengan hakikat subjek hukum beserta hak dan kewajiban tersendiri.¹⁶ Penerjemahan makna dibalik dibentuknya subjek hukum korporasi pada dasarnya mengakar pada prinsip bahwa yang berbuat haruslah juga

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana", *Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 426

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 18-19

bertanggungjawab,¹⁷ sehingga kontestasi perbuatan pidana sekalipun juga wajib dipenuhi sebagai akibat dari dipikunya kewajiban bertanggungjawab atas pelanggaran pidana yang diperbuat.

3.1.2 Justifikasi yuridis terhadap partai politik sebagai korporasi

Pembahasan mengenai legitimasi partai politik sebagai korporasi dalam hukum pidana dapat juga dilihat dari berbagai pengaturan terkait korporasi sebagai subjek delik perbuatan pidana. Justifikasi yuridis merupakan pandangan hukum yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana tentang keberadaan korporasi dan kaitannya dengan partai politik sebagai bagian yang dikehendaki oleh hukum. Dasar yuridis pandangan mengenai partai politik sebagai korporasi ini setidaknya dapat dilihat dalam dua peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik sebagai sbujek delik, yakni UU Tipikor dan UU TPPU

Pertama, pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek delik dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korporasi dalam undang- undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Frasa “dan/atau” dalam ketentuan tersebut setidaknya menegaskan bahwa yang dapat dikatakan sebagai korporasi adalah:¹⁸

- a. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
- b. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi bukan

¹⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 21-22

- c. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan berbentuk badan hukum;
- d. Kumpulan orang yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
- e. Kumpulan orang yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum;
- f. hukum;
- g. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum.

Ketentuan tersebut memberikan sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud oleh UU Tipikor sebagai korporasi sangatlah luas dan beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari pilihan hukum yang diberikan oleh undang-undang melalui frasa “dan/atau” menunjukkan suatu sifat alternatif sekaligus kumulatif dari keseluruhan unsur pengertian yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Artinya, sebenarnya undang-undang telah menentukan subjek korporasi sebagai bagian yang sangat luas dan bahkan tidak hanya dapat diukur dari kedudukan/status badan hukum sebagaimana subjek hukum *recth person* dalam arti sempit, melainkan subjek hukum non-badan hukum baik hanya perkumpulan orang saja atau bahkan hanya perkumpulan kekayaan juga dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum korporasi.

Berkaitan dengan partai politik, sesuai dengan definisi hukum yang diberikan oleh UU Partai Politik, ia merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Sesuai dengan definisinya, terdapat kesamaan karakteristik antara partai politik dengan konsep korporasi sebagaimana dalam UU Tipikor, yakni sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan orang. Karakter tersebut menjelaskan bahwa partai politik secara tidak langsung merupakan entitas tersendiri dari sebuah perkumpulan yang dibentuk orang-perorangan selayaknya subjek hukum. Uraian mengenai partai politik di atas telah menjelaskan bahwa terdapat kesamaan makna dari partai politik dan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. Beberapa unsur atau karakteristik partai politik secara jelas telah sesuai dengan unsur “perkumpulan orang” sebagai bagian dari organisasi perkumpulan orang/pengurus partai politik, “perkumpulan kekayaan yang terorganisasi” karena partai politik memiliki keuangan tersendiri, dan “berbadan hukum” untuk dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri, menegaskan kedudukan partai politik pada dasarnya sesuai dengan makna korporasi sebagaimana telah dikenal dalam tindak pidana korupsi.

Kedua, tidak hanya terpaut pada tindak pidana korupsi saja, partai politik pada dasarnya juga telah sejalan dengan makna korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU TPPU. Ketentuan mengenai definisi subjek korporasi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 yang pada dasarnya juga kurang lebih mengadopsi ketentuan mengenai korporasi dalam UU Tipikor, yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badanhukum. Sebagaimana telah sebelumnya dibuktikan kesesuaian makna korporasi dan partai politik dalam UU Tipikor, kedudukan partai politik sebagai korporasi dalam ketentuan tindak pidana pencucian uang lebih ditegaskan kembali dengan penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) UU TPPU terkait ciri-ciri dan ruang lingkup korporasi yang dimaksud. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud korporasi adalah mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰

Ketentuan korporasi sebagai subjek delik tindak pidana pencucian uang dalam penjelasan tersebut menjelaskan perluasan makna dari korporasi yang sebetulnya telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU TPPU. Jika dikaitkan dengan partai politik, unsur-unsur dalam penjelasan pasal tersebut juga bahkan telah menggambarkan ciri- ciri atau karakteristik partai politik sebagaimana dijelaskan dalam perundang- undangan tentang partai politik. Hal ini berkaitan dengan organisasi partai politik yang memiliki struktur dan terstruktur baik dari tingkatan pusat hingga tingkatan paling rendah, yakni tingkat wilayah kelurahan/desa sertaterhubung satu dengan lainnya berdasarkan denganhubungan kerja yang

²⁰ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

bersifat hierarkis.²¹ Lebih lanjut, secara kepengurusan, partai politik juga mempunyai struktur pengurus dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, bahkan tingkatan kelurahan/desa yang susunan dan mekanisme kepengurusannya diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) masing-masing partai politik.²² Pembentukan partai politik paling sedikit oleh 50 (lima puluh) orang²³ serta harus jumlah batas minimum kepengurusan partai politik yang wajib dipenuhi oleh setiap organisasi tersebut menegaskan sebuah pemahaman bahwa sudah pasti kepengurusan partai politik terdiri dari struktur orang yang banyak.²⁴ Pemahaman demikian mengenai struktur partai politik baik secara keorganisasian maupun kepengurusan menegaskan bahwa partai politik pada dasarnya telah sesuai dengan unsur *pertama* untuk dapat dikatakan sebagai korporasi dalam tindak pidana pencucian uang..

Unsur *ketiga* yang harus terpenuhi dalam mengkategorikan partai politik sebagai korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tindak pidana pencucian uang adalah organisasi atau kelompok yang dimaksud dapat bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana dalam UU TPPU untuk memperoleh keuntungan finansial atau non- finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembahasan mengenai pemenuhan unsur ini berkaitan dengan faktor- faktor yang

²¹ Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²² Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁴ Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

melatarbelakangi atau mempengaruhi partai politik untuk melakukan tindak pidana. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan terkait partai politik sebagai korporasi dapat melakukan tindak pidana dengan tujuan finansial dan non-finansial sekaligus.

Faktor *pertama* adalah terkait kurangnya sumber daya keuangan/finansial untuk biaya politik sekaligus biaya untuk menjalankan roda organisasi partai politik. Hal ini dikarenakan sumber keuangan partai politik yang selama ini diperoleh dinilai tidak cukup untuk pembiayaan dan kebutuhan partai politik, sehingga dimungkinkannya pemanfaatan sumber daya keuangan selain yang ditetapkan berdasarkan hukum sangat berpotensi terjadi. Sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, ketentuan mengenai keuangan partai politik disebutkan secara khusus dalam Pasal 34 ayat (1) yang menjelaskan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Bukan tanpa alasan, sumber keuangan tersebut masih jauh dari yang dibutuhkan, hal ini berkaitan dengan adanya keterbatasan dana iuran anggota partai politik serta pembatasan maksimum nilai keuangan partai politik yang dapat diterima sebagai sumbangan oleh partai politik berdasarkan sumber keuangan sebagaimana disebutkan dalam UU Partai Politik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan nilai maksimum sumbangan partai politik diatur secara detail melalui Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, dan c yang menyebutkan bahwa sumbangan partai politik berasal dari:

- a. Perseorangan Anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART
- b. Perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar limaratus juta rupiah) per perusahaan dan atau badan usaha dalam waktu 1 (satu)n tahun anggran

Ketentuan tersebut mewajibkan sebuah pembatasan nominal sumbangan yang dapat diterima partai politik khususnya yang berasal dari eksternal partai politik. Sumber keungan melalui APBN dan APBD juga dirasa masih jauh dari yang dibutuhkan. Meski telah terjadi kenaikan dalam anggaran pendanaan partai politik dengan wadah ini, bukan berarti pendanaan partai politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (PP Bantuan Keuangan Partai Politik) menandakan sebuah perubahan signifikan atas nominal pemberian bantuan keuangan oleh negara terhadap partai politik yang semula sebesar Rp. 108,00 (seratus delapan rupiah) per suara sah untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian naik menjadi Rp.

1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah,²⁵ serta untuk tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejumlah Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) bagi partai politik lingkup provinsi²⁶ dan Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) bagi partai politik lingkup kabupaten/kota.

Kenaikan nominal pendanaan oleh negara terhadap partai politik memang sedikit meringankan kebutuhan partai politik yang selama ini masih jauh dari cukup. Namun bukan berarti sudah sesuai, angka nominal tersebut senyatanya masih jauh dari yang seharusnya didapat untuk partai politik dewasa ini dengan berbagai kebutuhannya. Jika dibandingkan seperti di Meksiko, partai politik didanai negara melalui APBNnya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) per suara sah²⁷ menggambarkan betapa jauhnya parameter kecukupan pendanaan par

tai politik antara Indonesia dengan Meksiko. Belum cukup dengan Meksiko, negara lain seperti Austria, Swedia dan Portugal juga mendapatkan porsi besar dari bantuan keuangan oleh negara untuk partai politiknya²⁸ menandakan bahwa sudah sepatutnya kebutuhan akan partai politik menjadi prioritas negara. Kondisi minimnya perhatian negara terhadap bantuan dana partai politik inilah yang kemudian juga memicu terjadinya penyimpangan pendapatan partai politik bahkan dari sumber- sumber terlarang (kejahatan).

²⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁶ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁷ Joko Panji Sasongko, "Gerindra Anggap Dana Parpol Rp. 1000 Masih Kurang", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170828173612-32-237895/gerindra-anggap-dana-parpol-rp1000-masih-ukrang> diakses pada minggu Selasa tanggal 16 Juli 2023 pukul 23:10 WIB

²⁸ Magnus Öhman dan Hani Zainulbhai (ed), "Political Finance Regulation: The Global Experience, Washington DC: International Foundation For Election System", Makalah, 2009

Faktor *kedua* yang melatarbelakangi partai politik dapat dimungkinkan untuk melakukan perbuatan pidana adalah kekuasaan. Faktor kekuasaan didasarkan pada kewenangan partai politik dalam ketentuan Pasal 12 huruf d, e, f, g, h, dan i UU Partai Politik. Kewenangan tersebut meliputi:

- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Secara yuridis formal, partai politik melalui ketentuan tersebut memiliki hak yang sangat erat dengan kepentingan politik kekuasaan terhadap beberapa cabang kekuasaan negara seperti legislatif dan eksekutif bagi delegasi partainya yang terlibat. Huruf d pasal tersebut menjelaskan tentang bagaimana partai politik melalui perwakilannya dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan kewenangan pertama dan utama masuknya kekuasaan partai politik di cabang pemerintahan. Begitu selanjutnya dengan yang diatur dalam ketentuan huruf e pasal tersebut, ketentuan mengenai pembentukan fraksi di tingkat perwakilan cabang kekuasaan juga menegaskan betapa sentral

kedudukan partai politik bahkan setelah delegasi partai telah menjabat sebagai perwakilan rakyat pada cabang kekuasaan negara, khususnya di bidang legislatif. Tidak lepas dari kekuasaan partai politik untuk mengajukan calon untuk mengisi jabatan kekuasaan legislatif (DPR dan DPRD), kewenangan partai politik terhadap delegasi/anggota terpilihnya juga berimplikasi pada hak partai politik untuk mengusulkan penggantian dan pemberhentian anggotanya di cabang kekuasaan tersebut sebagaimana telah tersurat dalam ketentuan huruf f, g dan h Pasal 12 UU Partai Politik. Pada cabang kekuasaan eksekutif, partai politik juga mengambil porsi yang besar khususnya dalam mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam huruf i dalam ketentuan pasal yang sama.

Salah satu yang paling ironis tentang perwakilan partai politik didalam cabang kekuasaan negara adalah mengenai pembahasan keterlibatan anggota dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.²⁹ Banyaknya tuntutan partai politik terhadap anggotanya berujung pada terjerumusnya perwakilan partai politik pada kasus pidana korupsi dan pencucian uang untuk memenuhi janji politik, termasuk pengembalian modal (imbalan) bagi partai politik dilakukannya dan bahkan dengan kontrol partai politik yang menaunginya. Kasus Anas Urbaningrum,³⁰ Nazarudin,³¹ Angelina Sondakh³² dan sejumlah perwakilan partai politik

²⁹ Ahmad Sulaiman, "Dahsyat! 5 Ketua Umum Partai Politik ini Terjerat Kasus Korupsi", dalam <https://nusantaranews.co/dahsyat-5-ketua-umum-partai-politik-ini-terjerat-kasus-korupsi/> diakses pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 09:00 WIB

³⁰ Anonim, "Anas Urbaningrum... *Op., Cit.*,

³¹ Anonim, "Dana Papol... *Op., Cit.*,

lainnya yang secara terang-terangan mengalirkan hasil uang korupsi dan pencucian uang kedalam pembiayaan partai politik mereka masing- masing

Akhirnya, selain karena telah terbukti sebagai subjek delik dalam tindak pidana korupsi karena kesesuaian makna antara partai politik dengan korporasi sebagaimana dikenal dalam UU Tipikor. Penjabaran mengenai partai politik sebagai korporasi dalam UU TPPU terbukti sebagai kelompok terstruktur, organisasi yang eksistensinya untuk waktu tertentu, serta dapat bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung telah menunjukkan kesesuaian konsep dasar bahwa partai politik juga termasuk bagian dari korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, yakni sebagai subjek delik pelaku yang juga sepatutnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

3.3.3 Justifikasi Politik Hukum Pidana Terhadap Partai Politik

Sebagai Korporasi

Dasar pembenar selanjutnya dari partai politik sebagai korporasi adalah pandangan politik hukum pidana akan latar belakang pemidanaan terhadap korporasi dalam peraturan perundangan-undangan hukumpidana, khususnya yang termaktub dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Tinjauan ini akan membahas mengenai politik hukum pidana dari dibentuknya sebuah aturan hukum pidana terkait subjek delik korporasi dan kaitannya dengan partai politik. Kajian ini mengambil fokus pada

³² Priska Sari Pratiwi, "Angelina Sondakh... *Op., Cit.*,

justifikasi partai politik sebagai korporasi sebagaimana tujuan politik pidanaaan subjek delik korporasi dalam UU Tipikor dan UU TPPU.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, dimensi politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang.³³ Begitu halnya dalam merumuskan subjek hukum korporasi dalam UU Tipikor dan UU TPPU, diakomodirnya korporasi sebagai subjek hukum yang dapat ikut sertadipertanggungjawabkan secara pidana adalah pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.³⁴ Hal demikian juga mengacu pada kontekspolitic hukum pada umumnya, yakni keterlibatan konfigurasi politik dalam memahami kondisi dan substansi dari diberlakukannya suatu aturan hukum pidana. Mahfud menjelaskan bahwa hukum merupakan *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh), sehingga ia kemudian menyatakan dengan tegas bahwa kebijakan hukum yang akan atau telah berlaku secara nasional saat ini ialah mencakup juga pemaknaan politik yang mempengaruhi hukum dengan konfigurasi kekuatan yang ada di balik pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri.³⁵

Begitu juga terhadap UU Tipikor dan UU TPPU dalam mengakomodir kebijakan subjek delik korporasi selain dari subjek delik

³³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 16

³⁴ *Ibid...* hlm.161-162

³⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 1-2

orang perorangan pada umumnya. Terdapat beberapa kondisi atau konfigurasi kekuatan politik yang mendorong lahirnya kebijakan mengenai subjek delik korporasi dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. *Pertama*, latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengacu pada konsideran menimbang peraturan tersebut, meliputi:

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi

Kondisi Sosial, politik dan hukum masyarakat digambarkan berada pada posisi untuk menolak keberadaan korupsi yang di nilai merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga kemudian dianggap pula bahwa ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur melalui undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Asumsi dasar tentang pembaharuan penegakan hukum pidana korupsi menjadi hal yang patut dilaksanakan guna memberantas tindak pidana korupsi yang semakin kompleks baik modus

dan pelaksanaannya salah satu yang menjadi pembeda dengan pengaturan penegakan

Lebih lanjut, Pemberantasan korupsi terus bernovasi sehingga kemudian menuntut untuk disahkannya Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undnag-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi . ketentuan tersebut pada dasarnya semakin menegaskan kondisi politik hukum pidana tindak pidana korupsi yang semakin komprehensif dengan diakomodirnya beberapa ketentuan baru mengenai tindak pidana korupsi diakui atau tidak penegakan hukum korupsi pada saat peraturan tersebut belum diundangkan masih dinilai kurang dari yang seharusnya efektif, hal tersebut dapat dilihat dari konsideran aturan tersebut sebagai berikut:

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Alasan-alasan tersebut di atas setidaknya dapat menjadi gambaran betapa seriusnya pemerintah dalam menegakkan tindak pidana korupsi yang dirasa telah semakin meluas dan tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga telah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat luas sehingga kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Keseriusan peraturan ini dalam memberantas korupsi merupakan dasar yang kuat untuk dijadikan acuan bahwa tindak pidana korupsi ialah jenis tindak pidana yang bukan main-main dengan statusnya yang luar biasa. Termasuk dari semangat pemberantasan korupsi dalam ketentuan tersebut, kebijakan subjek korporasi menjadi satu kesatuan dari yang juga diperhitungkan dengan semangat pemberantasan korupsi yang demikian melalui ketentuan barutersebut.

Kedua, dibentuknya UU TPPU pada dasarnya hampir sama dengan semangat pengekan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor. Ketentuan mengenai subjek delik korporasi masih diakomodir dalam ketentuan ptindak pidana pencucian uang ini.³⁶ Beberapa alasan dibentuknya undang-undang ini adalah mengacupada:

- a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian HartaKekayaan hasil tindak pidana;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

Berlakunya ketentuan UU TPPU tersebut mengindikasikan bahwa

³⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

semangat penegakan hukum pidana terhadap pencucian uang pada saat itu dilatar belakangi pada kondisi pencucian uang yang semakin kompleks dalam kaitannya dengan ancaman stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Termaktub jelas dalam Naskah Akademik pembentukan UU TPPU juga disebutkan senada, bahwa sebagian besar tindak pidana yang terjadi khususnya korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya pada dasarnya bermotifkan ekonomi, sehingga tanpa adanya motif ekonomi tersebut tindak pidana yang dimaksud juga tidak akan pernah terjadi.³⁷ Bahkan tidak kalah dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang mendapat status sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*)³⁸ menegaskan bahwa diundangkannya UU TPPU pada saat itu merupakan langkah terbaik dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang.

Kedua ketentuan tersebut kemudian menjadi justifikasi bahwa kebutuhan akan pidanaan terhadap korporasi sangatlah penting untuk diakomodir. Terbukti dari pengertian korporasi yang diberikan oleh masing-masing undang-undang dengan ruang lingkup luas, yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.³⁹

³⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2006, hlm. 3

³⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Laundering*)", Makalah, disampaikan pada *Video Conference Nasional* yang diselenggarakan oleh PPAK, BI, UI, UGM, USU, Undip, Unair, dan Elips di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004, hlm. 2-4.

³⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal angka 10

Tujuan di atas setidaknya yang juga dapat dijadikan alasan pembenar untuk menjustifikasi keberadaan partai politik sebagai bagian dari korporasi yang dikenal dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Partai politik sebagai suatu organisasi yang dewasa ini telah terbukti banyak diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menegaskan bahwa penegakan hukum pidana dan pencucian uang terhadap partai politik sejalan dengan semangat pembentukan UU Tipikor dan UU TPPU yang menghendaki korporasi dalam arti luas dapat juga dipidana dengan kedua ketentuan tersebut, sehingga bukan tanpa sebab, partai politik juga dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari subjek atau pelaku perbuatan pidana baik korupsi maupun pencucian uang.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Tidak Dapat Ditegakkannya Pemidanaan Korporasi Terhadap Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Setelah sebelumnya telah dijelaskan mengenai dasar-dasar pembenar mengenai partai politik sebagai subjek delik tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pembahasan selanjutnya mengenai tinjauan hukum pidana terhadap partai politik sebagai korporasi merujuk pada aspek-aspek yang mempengaruhi terhambatnya penegakan

hukum pidana korupsi dan pencucian uang terhadap korporasi partai

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

politik, khususnya yang terjadi di Indonesia. Hal demikian sangat penting dalam memahami persoalan riil yang terjadi pada pembedaan partai politik sebagai korporasi guna menemukan solusi terbaik dalam penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang bagi partai politik. Terdapat 2 (dua) kajian atau analisis faktor-faktor yang dinilai menjadi penghambat tidak dapat ditegakkannya pembedaan terhadap partai politik sebagai korporasi, faktor yang dimaksud meliputi faktor yuridis peraturan perundang-undangan terkait korporasi sebagai subjek delik serta faktor praktek penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penegakan hukumpidana korupsi dan pencucian uang bagi partai politik.

3.2.1 Analisis Faktor yuridis peraturan perundang-undangan pidana tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap partai politik sebagai korporasi

Kajian mengenai faktor-faktor yuridis peraturan perundang-undangan yang menghambat pembedaan partai politik sebagai korporasi didasarkan pada pemahaman dasar bahwa pengaturan terkait korporasi sebagai subjek delik dan kaitannya dengan partai politik melalui berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang erat dengan efektif atau tidaknya pembedaan partai politik sebagai korporasi. Tinjauan yuridis ini akan mendeskripsikan tentang beberapa ketentuan perundang-undangan terkait yang dinilai menjadi beberapa alasan atau faktor yang mendorong pembedaan terhadap partai politik tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Analisis tentang faktor-faktor penghambat terhadap pembedaan korporasi partai politik dalam perspektif yuridis peraturan perundang-undangan ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek persoalan,

meliputi; *pertama*, belum mempunya pengaturan tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjangkau perbuatan pidana partai politik sebagai korporasi; *kedua*, pertanggungjawaban pidana korporasi partai politik yang sulit ditegakkan karena masih terdapat benturan norma pengaturan antara korporasi dan partai politik; serta *ketiga*, tidak semua sanksi pidana korporasi pada umumnya dapat diberlakukan terhadap partai politik.

a. Persoalah tentang tindak pidana oleh partai politik sebagai korporasi

Ruang lingkup tindak pidana pada dasarnya berbicara mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh perundang-undangan terkait.⁴⁰ Perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang berhubungan dengan diri pelaku, yakni yang terkandung di dalam hatinya serta merupakan unsur-unsur yang melekat dalam keadaan-keadaan atas tindakan dari pembuat.⁴¹ Secara sederhana, frasa tindak pidana berkaitan dengan tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik sengaja atau tidak oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta dinyatakan oleh undang-undang bahwa tindakan tersebut dapat dihukum.⁴²

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, ruang lingkup tentang yang dimaksud tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang

⁴⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana... Op., Cit.*,

⁴¹ Moeljatno, *Azas-Azas... Op., Cit.*,

⁴² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185

mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Rumusan delik yang mengatur mengenai kedua jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud diatur dalam UU Tipikor dan UU TPPU. *Pertama*, UU Tipikor mengatur ruang lingkup tindak pidana setidaknya dalam beberapa ketentuan pasal, yakni meliputi tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3), tindak pidana korupsi penyuapan (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; Pasal 13), tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan (Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, b, dan c), tindak pidana korupsi pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, dan f), tindak pidana korupsi kecurang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h), tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf I), dan tindak pidana korupsi gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C).

Ruang lingkup permasalahan mengenai tindak pidana ini mengambil fokus pada jenis tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Hal demikian berdasarkan beberapa fakta sosiologis tentang keterlibatan partai politik dalam melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), secara detail sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
- (2) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pengaturan rumusan tindak pidana dalam ketentuan di atas mengandung makna bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan sebuah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud setidaknya harus memenuhi beberapa unsur delik, meliputi; (a) unsur setiap orang; (b) secara melawan hukum; (c) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (d) merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Terdapat salah satu unsur esensial dalam salah satu unsur dalam rumusan delik sebagaimana diuraikan di atas, yaitu mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Selain ketentuan tersebut di atas, Pasal 3 UU Tipikor juga menjelaskan tentang tindak pidana korupsi bidang kerugian keuangan negara ini, berbunyi:

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan tersebut mengandung beberapa unsur rumusan delik yang meliputi; (a) setiap orang; (b) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (c) menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan karena jabatan atau kedudukan; (d) merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbedaan ketentuan Pasal 3 dengan Pasal 2 ayat (1) terletak pada subjek delik keduanya, ketentuan dalam Pasal 3 lebih berorientasi pada subjek yang memiliki kewenangan atau jabatan tertentu untuk melakukannya suatu tindak pidana, sedangkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) merupakan rumusan delik yang cenderung mengatur luas terhadap semua subjek baik orang-perorangan ataupun korporasi secara tidak terbatas.

Penjelasan tersebut di atas mengenai pengaturan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara menandakan bahwa keterlibatan subjek delik baik orang perorangan maupun korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan ketentuan mengenai korupsi kerugian keuangan negara ini baik melalui Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang mengatur secara luas tentang subjek pelaku korporasi ataupun melalui Pasal 3 UU Tipikor mengenai subjek yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan tertentu.

Berkaitan dengan partai politik, pengaturan mengenai seberapa jauh unsur delik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat diterapkan bagi partai politik sebagai korporasi sepiantas memang tidak mengalami persoalan dalam pengaturannya. Namun, bukan berarti persoalan ruang lingkup tentang tindak pidana oleh partai politik ini dapat dengan mudah diimplementasikan terhadap perbuatan korupsi maupun pencucian uang yang dilakukannya. Hal demikian karena faktor pengaturan mengenai ruang lingkup tentang tindak pidana

tersendiri yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam UU Partai Politik, demikian menjadi aturan yang lebih khusus dan tentu dapat menggantikan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh partai politik. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (3) UU Partai Politik, yakni secara detail:

(2) Partai Politik dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
- d. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
- e. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- f. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
- g. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

Meski secara eksplisit tidak ada permasalahan terkait pengaturan tersebut, namun dengan diaturnya aturan tersebut bagi partai politik dapat juga dijadikan dasar untuk tidak membenarkan perbuatan korupsi dan pencucian uang lantaran pelanggaran partai politik hanya berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang partai politik. Secara implisit perbuatan korupsi sebagaimana dijelaskan

sebelumnya kurang lebih menjelaskan tentang bagaimana kegiatan partai politik untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang berujung pada kerugian keuangan negara,⁴³ serta berbagai modus yang dipakai seringkali juga memanfaatkan anggota pada fraksi yang berada pada cabang pemerintahan legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lain sebagainya.⁴⁴

Bukanlah satu-satunya persoalan serius, namun bukan berarti ruang lingkup pemberlakuan tindak pidana bagi partai politik yang terlibat korupsi dan pencucian uang dapat berjalan mulus. Adanya pengaturan khusus yang merujuk pada pelanggaran partai politik sebagaimana dijelaskan di atas bisa jadi menjadi celah dalam penegakan hukum pidana korupsi dan juga pencucian uang karena sifat dan ruang lingkup pengaturan normanya yang juga dapat mengenai kondisi atau konteks problematikan partai politik dalam fakta sosiologis dewasa ini, sehingga bukan tanpa alasan, mengenai tindak pidana oleh partai politik ini juga berujung pada ketidak efektifan pemberlakuan hukum pidana korupsi dan pencucian uang bagi partai politik.

b. Persoalan tentang Pertanggungjawaban Pidana oleh Partai Politik sebagai Korporasi

Pertanggungjawaban pidana merupakan ruang lingkup pembahasan mengenai respon terhadap bentuk pelanggaran korporasi

⁴³ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁴ Hendarji, "DPR dan DPRD Berbalut Korupsi", dalam <https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/04/22/o615468-dpr-dan-dprd-berbalut-korupsi> diakses pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 10:00 WIB

termasuk juga kelalaian yang menyebabkan adanya pelanggaran terhadap regulasi. Sejak saat itu, pelanggaran oleh korporasi ini kemudian tidak harus didasari dengan adanya *mens rea*, atau tindakan langsung dan tetap hukumanpun tersedia dalam bentuk sanksi.⁴⁵

Pertama, UU Tipikor mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi melalui salah satu ketentuan pasalnya, yakni Pasal 20. Secara lebih detail, berikut adalah bunyi dari ketentuan pasal tersebut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Ketentuan pada pasal di atas pada dasarnya telah menjelaskan dengan komprehensif mengenai bagaimana korporasi sebagai subjek delik dalam UU Tipikor juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri. Unsur kelasahan korporasi juga telah dapat diukur sebagaimana tercantum dalam ayat (2) ketentuan tersebut, menegaskan

⁴⁵ Ellen S. Podgor, *White Collar Crime*, West Publishing Co, ST Paul Minn, 1993, hlm.

bahwa suatu korporasi sebagai subjek delik korupsi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama.

Namun, permasalahan muncul dalam merespon kegiatan korupsi oleh partai politik sebagai korporasi, hal demikian berkaitan dengan pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi yang masih terbatas hanya pada kegiatan orang-orang yang baik dengan hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak pada lingkungan korporasi. Unsur “hubungan kerja atau hubungan lain”, unsur ini dinilai masih abstrak dan dimungkinkan dapat multitafsir, hubungan kerja yang diatur menjadikannya pada pemahaman bahwa hanya seorang yang memiliki hubungan kerja, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya tersebutlah kemudian berdampak pada terjadinya sebuah tindak pidana, termasuk dalam konteks ini adalah tindak pidana korupsi.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi setidaknya dihadapkan dengan persoalan fakta dan modus yang seringkali dipakai memunculkan beberapa pertanyaan mendasar; *pertama*, apakah hubungan kerja atau hubungan lain yang dimaksud di dalam UU Tipikor juga menjerat pada hubungan antara anggota fraksi di lembaga perwakilan dengan partai politik yang juga terlibat dalam perbuatan korupsi?; *kedua*, bagaimana dengan lingkungan kerja anggota fraksi di

lembaga perwakilan, apakah hal tersebut termasuk juga dalam lingkungan kerja partai politik sebagai korporasi?.

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat setidaknya menjadi gambaran tentang adanya sekelumit persoalan yang telah menimpa konteks pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor, sehingga bukan tanpa alasan, terhambatnya penegakan hukum pidana korupsi untuk partai politik sebagai korporasi bisa jadi juga bersumber dari pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi demikian.

Pada dasarnya, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 3 PERMA Korporasi ini kurang lebih sama dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor namun lebih komprehensif dan memadai dalam mengakomodir perkembangan kebutuhan pemidanaan korporasi. Ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memang masih dinilai sangat terbatas atau limitatif dalam hal ruang lingkup pengaturannya. Berbeda dengan Pasal 3 PERMA Korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur secara lebih detail dan luas, yakni:

Pasal 3

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Terdapat beberapa hal yang membedakan kedua konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor dengan Pasal 3 PERMA Korporasi ini, meliputi; *pertama*, PERMA Korporasi mengatur unsur orang yang melakukan perbuatan pidana

secara luas tidak hanya berbentuk orang-orang baik sebagaimana dalam UU Tipikor; *kedua*, ditambahkannya unsur bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam PERMA Korporasi dan belum disebutkan sebelumnya dalam UU Tipikor; *ketiga*, PERMA Korporasi mengatur untuk perbuatan di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sedangkan UU Tipikor hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan dalam lingkungan korporasi saja.

Bukan tanpa alasan, dalam konteks pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi melalui PERMA Korporasi ini juga dapat menjadi masalah serius, khususnya dalam hal menentukan aturan hukum mana yang akan diberlakukan bagi korporasi yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tentu, akan sangat sulit ketika terdapat aturan yang mengatur substansi yang sama namun dalam pengaturan yang berbeda, seperti halnya kedudukan Undang-Undang yang diakui sebagai aturan tertinggi dibandingkan hanya dengan aturan dengan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung.

c. Persoalan tentang Pidana dan Pemidanaan oleh Partai Politik sebagai Korporasi

Persoalan pidana dan pemidanaan merupakan bentuk dari kajian strategis lanjutan setelah selesai dengan kajian tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Konsep pidana sebagaimana definisinya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk nestapa (sanksi- sanksi) yang diberikan oleh negara kepada subjek delik akibat pelanggaran hukum pidana atas peraturan perundang-undangan terkait

yang mengatur,⁴⁶ sehingga ia biasanya diibaratkan sebagai reaksi-reaksi atas delik yang ditampakkan terhadap pembuat delik.⁴⁷ Sedangkan ppidanaan merupakan penghukuman dalam bidang hukum pidana atas pidana yang telah ditetapkan atau juga bisa disebut secara sederhana sebagai proses menetapkan penjatuhan pidana terhadap subjek delik yang telah terbukti melanggar delik.⁴⁸

Meski telah dijustifikasi sebelumnya bahwa partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi, namun ternyata beberapa ketentuan termasuk dalam bentuk-bentuk pidana tidak dapat diimplementasikan dengan baik sebagaimana seharusnya terhadap korporasi pada umumnya. Terdapat beberapa bentuk-bentuk pidana dalam ketentuan tersebut di atas yang dinilai masih menuai persoalan, khususnya terhadap partai politik yang juga telah diatur melalui perundang-undangan lain selain UU Tipikor. Salah satu yang menjadi persoalan adalah pengaturan tentang pencabutan hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu dari pemerintah untuk terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d ketentuan undang-undang tersebut.

Ketentuan tentang pidana tambahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa sebenarnya UU Tipikor masih mengakomodir bentuk dan makna pidana tambahan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan KUHP melalui frasa “selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:”. pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-

⁴⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Bandung, hlm. 110

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5

⁴⁸ Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 19

barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim⁴⁹ merupakan juga bagian dari pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan ketentuan baru mengenai bentuk pidana tambahan yang ditentukan khusus oleh UU Tipikor, pencabutan terhadap hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan tertentu yang diberikan pemerintah menjadi kajian yang mengundang perhatian. Hal ini berkaitan tentang; adanya unsur pencabutan hak-hak tertentu yang tentu juga diatur sebagai pidana tambahan oleh KUHP. Perbedaan yang mendasar dari ketentuan pidana tersebut dengan KUHP adalah terselipnya unsur bahwa hak-hak yang dimaksud adalah sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah. Tidak adanya penjelasan terhadap ketentuan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya makna hak-hak tertentu yang dimaksud oleh UU Tipikor. Lebih lanjut, jika mengacu pada ketentuan KUHP sebagai aturan umum mengenai pencabutan hak-hak tertentu yang dimaksud dapat merujuk pada Pasal 35 ayat (1) KUHP yang menentukan beberapa pencabutan hak-hak tertentu terhadap terpidana, yakni:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampupengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Jika demikian, pemaknaan terhadap pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan di atas menjadi persoalan hukum tersendiri

⁴⁹ Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ketika dibenturkan dengan hadirnya kasus korporasi pada umumnya atau partai politik khususnya. Pemaknaan di atas tentu akan rancu, terlebih bentuk sanksi tambahan sebagaimana disebutkan dalam KUHP pada dasarnya hanya bertujuan dan berlaku bagi orang-perorangan saja dan bukan bagi korporasi.

Berbeda dengan proses pembedaan korporasi pada umumnya, MK memegang kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik yang juga seharusnya dapat dijerat dengan pembedaan korporasi. Namun lagi-lagi, kedua aturan mengatur satu konteks persoalan yang sama, sehingga penting kemudian untuk dapat menentukan peraturan mana yang seharusnya digunakan untuk memahami pembubaran partai politik ini.

pembubaran partai politik adalah dengan berlakunya asas *lex superior derogat legi inferiori* atau hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum lebih rendah.⁵⁰ Selain diatur oleh UU Partai Politik, kewenangan MK dalam membubarkan partai politik juga pada dasarnya diatur sebagai mandat langsung dari UUD NRI 1945. Sebagai konstitusi sebuah negara, UUD NRI 1945 tentunya menjadi hukum tertinggi yang melandasi lahirnya peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagaimana juga telah disebutkan secara hirarkis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), Pasal 7 menempatkan UUD NRI 1945 sebagai aturan tertinggi dibanding perundang-undangan lain. Berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud juga dijelaskan melalui

⁵⁰ Ari Purwadi, "Harmonisasi Pengaturan... *Op., Cit.*,

penjelasan Pasal 7 ayat (2) tentang maksud hirarki yang berarti penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵¹ Baik secara konseptual maupun yuridis perundang-undangan telah jelas menentukan bahwa UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi yang harus diutamakan dalam merumuskan perundang-undangan.

Berkaitan dengan konteks pembubaran partai politik, UUD NRI 1945 pada dasarnya juga telah menentukan bahwa kewenangan pembubaran terhadap partai politik merupakan domain dari MK. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Salah satu kewenangan MK sebagaimana perintah ketentian di atas adalah untuk memutus pembubaran partai politik. Tidak hanya disitu saja, lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaannya, UU MK dalam pembahasan mengenai kewenangan peradilan tersebut, disebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pembubaran partai politik. Kewenangan MK dalam hal memutus

pembubaran partai politik dinilai semakin relevan dari aspek perundang-

⁵¹ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

undangan yang ada, sehingga termasuk UU TPPU yang juga mengakomodir pembubaran korporasi terhadap partai politik pada dasarnya harus dikesampingkan.

3.2.2 Analisis Faktor Praktek Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Kajian mengenai analisis faktor penghambat dalam praktek penegakan hukum (*law enforcement*) tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh partai politik sebagai korporasi merujuk pada pemahaman bahwa masih banyaknya praktek penegakan hukum terhadap partai politik sebagai korporasi yang menuai persoalan. Pentingnya penegakan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat⁵² tentunya juga menjadi alasan mendasar dalam melakukan kajian ini. Analisis tentang praktek penegakan hukum ini akan menguraikan mengenai beberapa fenomena penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan partai politik sebagai salah satu pihak yang juga seharusnya terkait dengan kasus pelanggaran pidana korupsi dan pencucian uang, namun justru tidak dijerat dengan hukuman pidana sebagaimana seharusnya diperuntukkan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Analisis terhadap praktek penegakan hukum ini kemudian akan menjawab sebuah persoalan tentang bagaimana sebenarnya faktor-faktor atau alasan-alasan yang

⁵² Sanyoto, "Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, September 2008, hlm. 199

dapat menjadi penghambat dalam praktek penegakan hukum pidana korporasi terhadap partai politik pada kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Uraian tersebut diambil dari kajian terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan beberapa kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan pelibatan partai politik di dalamnya.

Adapun beberapa putusan pengadilan dapat diambil untuk menggambarkan keterlibatan dan pembuktian perbuatan pidana oleh partai politik dalam sejumlah putusan pengadilan. Beberapa putusan pengadilan yang dinilai dapat menggambarkan persoalan tentang pemidanaan partai politik sebagai korporasi meliputi; *pertama*, putusan pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Muhammad Nazarudin dalam kasus pengadaan proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan; dan *kedua*, putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh Anas Urbaningrum dalam kasus pembangunan mega proyek Hambalang.

A. Analisis tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.

1) Ringkasan Perkara

Pokok perkara dalam putusan ini adalah mengenai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE selaku anggota DPR periode jabatan 2009-2014. Terdakwa diduga telah melanggar ketentuan dari Pasal 12 huruf b UU Tipikor tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji

padahal diketahuinya atau patut diduga diberikannya sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal demikian berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai anggota DPR yang diduga telah menerima hadiah berupa 5 (lima) lembar *cheque* senilai Rp. 4.675.700.00,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Mohammad El Idris selaku Manager Marketing PT. Duta Graha Indah Tbk. (PT. DGI Tbk.), padahal terdakwa mengetahui bahwa pemberiannya tersebut diberikan adalah untuk mendapatkan proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan dengan maksud mendapat imbalan dari pihaklain dalam menjalankan tugasnya.

Selain digugat dengan ketentuan pasal di atas, terdakwa juga digugat dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor tentang pegawai negara atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Sebagai anggota DPR, penerimaan lima lembar *cheque* sebagaimana dimaksud sebelumnya, terdakwa telah mengupayakan PT. DGI Tbk.

Selanjutnya, terdakwa juga digugat oleh Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 11 UU Tipikor tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuia atau patut diduga pemberian tersebut karena kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatannya, atau yang menurut orang yang memberikan pemberian tersebut memiliki hubungan dengan

jabatannya. Hampir serupa dengan alasan sebelumnya, terdakwa sebagai anggota DPR yang menerima hadiah berupa *cheque* dari pihak lain telah mengetahui bahwa pemberian tersebut adalah karena terdakwa selaku anggota DPR mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam mengupayakan serta melakukan pengaturan supaya PT. DGI Tbk. Mendapatkan proyek pembanguna Wisma Atlet sebagaimana dimaksud.

1. Substansi Putusan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka terdakwa Muhammad Nazaruddin, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU Tipikor. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan empat bulan.

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali pada waktu terdakwa dirawat inap di rumah sakit. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, serta menyatakan bukti-bukti persidangan tetap terlampir dan dapat digunakan dalam perkara lain.

2. Analisa Putusan

Putusan mengenai tindak pidana korupsi oleh Muhammad Nazaruddin, SE ini menjadi kasus yang menarik banyak perhatian publik. Alih-alih keterlibatan partai politik di dalam kasus tindak pidana korupsi

tersebut merupakan bagian yang erat kaitannya dengan stigma masyarakat akan awal terbongkarnya skandal keterlibatan partai politik yang menjadi penopang rentetan kasus-kasus pidana korupsi di Indonesia.⁵³

Keterlibatan aktor partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE diakui juga oleh salah satu saksi di persidangan bahwa perbuatan pidana korupsi dalam kasus juga lekat kaitannya dengan pembiayaan pemenangan saudara Anas Urbaningrum sebagai ketua dalam kongres partai Demokrat.

Selaku salah satu saksi di persidangan, Yulianis menuturkan bahwa terdakwa sebagai salah satu aktor pemenangan Anas Urbaningrum telah menurunkan sejumlah uang dalam bentuk voucher (3 lembar) yang terdiri dari US\$ 1 juta, US\$ 500 ribu dan US\$ 500 ribu.⁵⁴ Bukan hanya itu saja, kejanggalan terus mencuat setelah dijelaskan bahwa sejumlah uang yang dicairkan diberikan kepada beberapa DPC partai Demokrat untuk ikut serta memenangkan Anas dalam kongres.⁵⁵

Kasus pelibatan partai politik dalam kasus tindak pidana semacam ini dinilai telah menunjukkan betapa partai politik ternyata merupakan salah satu dari *bunker* korupsi di negeri.⁵⁶ Bentuk korupsi seperti suap-menyuap dituding oleh banyak kalangan sebagai fenomena yang riil sebagaimana

⁵³ Anonim, "Kasus Nazaruddin Pintu Masuk Bongkar Korupsi di Partai Politik", dalam <http://www.rmol.co/read/2011/06/04/29138/Kasus-Nazaruddin-Pintu-Masuk-Bongkar-Korupsi-di-Partai-Politik-> diakses pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 12:00 WIB

⁵⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hlm. 149

⁵⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hlm. 149

⁵⁶ Anonim, "Parpol Bunker Korupsi", dalam <http://id.beritasatu.com/home/parpol-bunker-korupsi/12896> diakses pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 19:00 WIB

terjadi dalam kasus.⁵⁷ Meski demikian, pokok bahasan mengenai keterlibatan partai politik serta pembuktiannya tidak menjadi yang ikut serta diperhitungkan dalam hal pemidanaan terhadap partai politik yang bersangkutan.

Optimisme penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang mulai muncul dalam alur kasus pada putusan ini,⁵⁸ bahkan bukan hanya bagi terdakwa, melainkan bagi partai politik yang juga telah terbukti sebagai bagian dari korporasi turut menerima keuntungan dari proses pelaksanaan pidana seharusnya juga dapat diproses selayaknya subjek delik tersendiri sebagaimana orang perorangan.

B. Analisis tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

1. Ringkasan Perkara

Perkara dalam putusan ini ialah mengenai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa Anas Urbaningrum sebagai mantan anggota DPR periode 2009-2014. Pokok perkara berisi tentang dugaan pelanggaran terhadap; *pertama*, dakwaan primair terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, secara berkelanjutan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, serta bertentangan dengan kewajibannya. Hal demikian

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Anonim, "Parpol Bunker Korupsi", dalam <http://id.beritasatu.com/home/parpol-bunker-korupsi/12896> diakses pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 19:18 WIB

karena terdakwa yang memiliki status sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, yakni anggota DPR diduga telah melakukan perbuatan berlanjut dengan menerima hadiah atau janji berupa satu unit mobil Toyota Harrier Nomor Polisi B 15 AUD senilai Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah), satu unit mobil Toyota Vellfire Nomor Polisi B 69 UAD senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), kegiatan survei pemagangan terdakwa senilai Rp. 478.632.230,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dolar Amerika Serikat). rupiah), serta uang sejumlah Rp. 116.525.650.000,- (seratus enam belas miliar lima ratus dua puluh limajuta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh rupiah).

Selain ketentuan di atas, terdakwa juga didakwa dengan dakwaan subsidair, yakni ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Tipikor tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji secara berlanjut, padahal pemberian tersebut diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdakwa sebagai seorang anggota DPR yang telah menerima pemberian-pemberian atau janji seperti dijelaskan sebelumnya, padahal terdakwa diduga mengetahui atau patutnya menduga bahwa pemberian tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatan terdakwa, yakni untuk

mengupayakan proyek P3SON Hambalang di Kemenpora, proyek- proyek pendidikan tinggi di Kemendiknas, dan proyek lain yang didanai APBN terhadap Permai Group.

Selanjutnya, terdakwa juga telah diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 3 UU TPPU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni tentang perbuatan perbarengan, dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Terdakwa dinilai telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas adalah berbentuk membelanjakan atau membayarkan uang sebesar Rp. 20.880.100.000,- (dua puluh milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan dengan luas 639 m² yang terletak di Jl. Teluk Semangka blok C 9 No. 1 Duren Sawit Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04747, Jl. Selat Makasar Perkav AL Blok C 9 Rt. 006/017 No. 22 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6251/Duren Sawit,

dan dua bidang tanah dengan luas 200 m² yang terletak di Jl. DI Panjaitan Nomor 57 Mantrijeron, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik 542/Mantrijeron dan luas 7870 m² yang terletak di Jl. DI Panjaitan Nomor 139 Mantrijeron, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik 541/Mantrijeron, sebidang tanah dengan luas 280 m² yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11983/Desa Panggungharjo, dan sebidang tanah dengan luas 389 m² yang terletak di Desa Panggungharjo, yang diketahuinya atau patutnya diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yaitu dengan cara melakukan pembayaran atas pembelian tanah dan rumah milik terdakwa tersebut melalui orang lain, dan diatasnamakan sertadialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Selain itu, terdakwa juga digugat dengan perbuatan pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa sebagai anggota DPR diduga telah dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patutnya diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, yakni berupa membayarkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari Permai Group untuk Ijin Usaha Pertambangan

(IUP) atas nama PT. Arina Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000-10.000 ha yang berkedudukan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, digunakan untuk perusahaan terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Pada pokoknya, beberapa pertimbangan Majelis hakim dalam putusan ini meliputi; *pertama*, bahwa hakim mengambil pertimbangan tujuan pemidanaan sebagai dasar dalam memutus perkara, yakni tujuan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, dan tujuan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana; *kedua*, menimbang bahwa hakim melihat keterlibatan terdakwa dalam mega proyek atau proyek Hambalang ternyata masih minim, terdakwa bukanlah peminan ataupun pengurus dari PT.

Selanjutnya, pertimbangan; *ketiga*, Majelis juga mempertimbangkan bahwa proyek Hambalang tersebut pada dasarnya telah berjalan dan sedang, sehingga munculnya dugaan mega proyek itu tidak sesuai dengan besteknya atau perencanaannya, serta hal ini bukanlah juga merupakan kewenangan terdakwa; dan *keempat*, Majelis berpendapat bahwa putusan pengadilan sebelumnya atau tingkat pertama dapat tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan sekedar mengubah tentang lamanyapidana dan statusbarang bukti nomor 905 dan 908.

3. Substansi Putusan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka pengadilan memutuskan untuk menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum

terdakwa dan Penuntut Umum. Majelis juga memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2014 yang dimintakan banding dengan mengubah lamanya waktu pidana dan status barang bukti nomor 905 dan 908, sehingga amar putusan kemudian menjadi; *pertama*, menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan ketiga terhadap kasus tindak pidana pencucian uang, sehingga membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut.

Serta *kedua*, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dipenuhi dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; *ketiga*, menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; *keempat*, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; dan *kelima*, menghukum terdakwa untuk membayarkan uang pengganti kerugian sebesar Rp. 57.592.330.580 (lima puluh tujuh juta milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan apabila tidak terpenuhi dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal

terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

4. Analisa Putusan

Perkara keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini juga tidak kalah menarik untuk dikaji. Selain karena adanya keterkaitan antara terdakwa dengan beberapa elit- elit dari partai Demokrat dalam melaksanakan tindak pidana,⁵⁹ kasus tersebut juga sangat erat kaitannya dengan dugaan modus perbuatan pidana oleh partai politik yang kompleks dan sistematis.⁶⁰ Sebagaimana disebut-sebut dalam dakwaan, bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang dari PT. Adhikarya sebesar Rp. 2.010.000.000,- (dua puluh milyar sepuluh juta rupiah) untuk membantu pencalonan terdakwa sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 lalu, sejumlah uang tersebut diserahkan kepada Teuku Bagus Mokhammad melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol (Direktur PT. Adhikarya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT. Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat. Sejumlah uang tersebut dikabarkan dipergunakan untuk membayarkan hotel-hotel tempat menginap para pendukung terdakwa pada saat kongres.⁶¹

Bukan sampai disitu saja, indikasi keterlibatan partai politik semakin

⁵⁹ Ajeng Ritzki Pitakasari, "KPK Dinilai Berkutat di Kasus Korupsi Elite Politik", dalam https://www.republika.co.id/amp_version/mjcped diakses pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 pukul 15:00 WIB

⁶⁰ Antonius Purwanto, "Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol", Artikel, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/11/08384813/kasus.korupsi.batu.sandungan.parpol> diakses pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 pukul 16:00 WIB

⁶¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI, hlm. 9, 11, 14, 30, 32, 34, dan 35

mencuat setelah diketahui bahwa perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang tersebut dikerjakan dengan juga beberapa aktor terpidana korupsi yang keseluruhan kasusnya melibatkan partai politik sebagai salah satu pihak di dalamnya.⁶² Hal demikian dapat juga dilihat dalam putusan ini, bahwa pemberian dukungan yang dilakukan oleh beberapa DPC-DPC partai Demokrat ternyata dilatarbelakangi oleh pembagian sejumlah uang atau hadiah sejenisnya untuk dapat mendukung serta memilih terdakwa sebagai Ketua Umum dalam Kongres Nasional Partai Demokrat tersebut.⁶³

Setidaknya telah memberikan gambaran diatas bahwa meski tidak secara langsung, keterlibatan partai politik melalui DPC-DPC nya sangat mungkin menjadi hal yang seharusnya dapat difokuskan dalam konteks pemidanaan korporasi, karena mau tidak mau, partai politik dalam gambaran tersebut juga pada dasarnya telah menerima keuntungan secara tidak langsung dari perbuatan pidana oleh terdakwa dengan pimpinan-pimpinan partai politik sebagaimana disebutkan tersebut di atas

3.3 Konsep Pemidanaan Partai Politik Sebagai Korporasi

Keberadaan partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidanakorupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah menggambarkan beberapa permasalahan baik dari aspekperundang-undangan maupun dalam hal praktek penegakan hukum (*law enforcement*). Mengingat sangat pentingnya pemidanaan bagi partai politiksebagai korporasi dalam penyelesaian kasus korupsi dan pencucian

⁶² Antonius Purwanto, "Kasus Korupsi... *Op., Cit.*,

⁶³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI, hlm. 16 dan 37

uang di Indonesia, tentunya sebuah konsep pemidanaan yang ideal terhadap pemidanaan partai politik merupakan hal sangat yang penting guna menemukan solusi solutif bagi persoalan pemidanaan partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Gagasan ideal mengenai konsep pemidanaan partai politik ini akan diuraikan melalui studi perbandingan dengan 2 (dua) sistem hukum negaraberbeda, yakni 1 (satu) negara dengan sistem *anglo saxon* (Amerika Serikat) dan 1 (satu) negara dengan sistem *eropa kontinental* (Belanda) sebagai perbandingan sistem hukum pidana dalam konteks konsep pemidanaan korporasi untuk kemudian menjadi landasan munculnya konsep pemidanaan korporasi terhadap partai politik yang ideal dan sesuai dengan kondisi di Indonesia.

3.3.1 Tinjauan Konsep Pemidanaan Partai Politik sebagai Korporasi pada Sistem Hukum Pidana Negara Amerika Serikat

Negara Amerika Serikat atau *United States of America* (USA) merupakan negara berbentuk republik federal dengan sistem hukum *common law (anglo saxon system)* tentunya erat kaitannya dengan kasus hukum atau yurisprudensi (*case law or precedent*) yang telah menjadi

acuan dalam penyelesaian permasalahan hukum.⁶⁴ Sistem hukum semacam ini biasanya menempatkan *lawyers* (pengacara) sebagai pilar dalam menemukan kebenaran dalam banyak perspektif, prosedur yang rumit dan kompleks dianggap sangat mudah untuk ditafsirkan serta dimanipulasi oleh para pengacara dalam persidangan.⁶⁵

konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi (*companies*) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika tindak pidana dilakukan oleh pekerja-pekerjanya, serta bekerja dalam lingkup jabatannya. Konsep tersebut selain telah ditentukan sebagai bagian dari pemenuhan unsur kesalahan korporasi, melainkan juga telah menjadi standart yang langsung dan sederhana dalam memahami pertanggungjawaban pidana korporasi.⁶⁶ Selain dua unsur di atas, terdapat sebuah doktrin sebagai acuan baku yang telah dipraktekkan oleh pengadilan-pengadilan Amerika Serikat di beberapa aturan seperti *mail and wire fraud statutes*, *money laundering statutes*, dan *the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations* (RICO). Doktrin tersebut mengajarkan tentang dua unsur mutlak dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi melalui delik omisi pekerjanya, yakni; *pertama*, perbuatan pekerja dilakukan dalam lingkup pekerjaannya atau jabatannya; dan *kedua*, perbuatan tersebut dilakukan untuk

⁶⁴ Suzanne Lodder, "The Dutch Public Prosecutor's Transaction Policy for Fraudulent Companies in a Comparative Law Perspective", Double Master Thesis, International Business Law & Rechtsgeleerdheid, Tilburg University, June 2017, hlm. 54

⁶⁵ E.B Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure", *The Yale Journal*, 118:126, 2008, hlm. 150-151

⁶⁶ Suzanne Lodder, "The Dutch... *Op., Cit.*", hlm. 55

menghasilkan keuntungan bagi korporasi.⁶⁷

Secara umum, uraian di atas telah menjelaskan beberapa gambaran tentang konsep pembedaan korporasi pada sistem hukum pidana negara Amerika Serikat. Setidaknya penjelasan di atas juga dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa; *pertama*, negara Amerika Serikat mengenal subjek delik selain individu atau orang-perorangan yang sangat luas, bahkan ditafsirkan apapun selain manusia dapat dikategorikan sebagai *legal person* untuk juga dapat diadili di dalam persidangan layaknya individu.⁶⁸ Berkaitan dengan makna tersebut, jikadikaitkan dengan keberadaan partai politik dapat sangat diakomodir dalam konsep pembedaan. Hal demikian hampir sama dengan yang diatur oleh negara Indonesia dalam UU Tipikor dan UU TPPU terhadap makna korporasi, sifatnya yang luas menfasirkan sebuah korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum⁴²⁰ juga seperti dibahas sebelumnya telah memenuhi makna dari sebuah partai politik. Namun berbeda dengan yang diatur lebih lanjut oleh Amerika Serikat, Indonesia bahkan tidak mengklasifikasikan lebih lanjut makna korporasi yang sangat luas tersebut.

Pada dasarnya konsep pertanggungjawaban pidana yang diatur oleh negara Amerika terkait konsep pertanggungjawaban pidana ini hampir sama seperti halnya yang diatur oleh Indonesia, melalui pemenuhan dua unsur mutlaknya, yakni dilakukan oleh pekerja dalam lingkup pekerjaanya

⁶⁷ Linklaters, "Corporate Criminal Liability: A Review of Law and Practice Across theGlobe", *Linklaters*, England and Wales, 2016, hlm. 96

⁶⁸ United States Sentencing Commission, Guidline Manual, November 1, 2016, paragraph

serta organisasi tersebut menerima keuntungan akibat perbuatannya tersebut.⁶⁹ Sedikit berbeda misalnya pengaturan mengenai pembuktian keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan pidana tersebut ketika dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungankerja maupun hubungan lain dan bertindak dalam lingkup jabatan baik sendiri maupun bersama-sama. Berbeda lagi dengan ketentuan terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi, sebagaimana telah diatur melalui UU TPPU Pasal 6 ayat (2), terdapat empat unsur yang menjadi syarat untuk dipenuhi seperti; *pertama*, dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; *kedua*, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; *ketiga*, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; *keempat*, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia memang cenderung berbeda antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Tidak seperti di Amerika Serikat yang hanya berpatok pada dua unsur mutlak sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Amerika dengan sistemnya tersebut menggantungkan pembuktian pertanggungjawaban pidana bagi organisasi dalam sidang pengadilan berdasarkan berbagai macam perspektif, dua sistem memang terdapat positif dan juga negatifnya; *pertama*, Amerika dengan sistem yang demikian lebih fleksibel dan luas dalam mencari kebenaran kebenaran untuk keadilan, sedangkan

⁶⁹ Linklaters, "Corporate Criminal... *Op., Cit.*, hlm. 96

sistem yang diterapkan di Indonesia lebih menekankan pada kepastian hukum untuk mencari kebenaran; *kedua*, sisi negatif untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana seperti di Amerika seringkali dapat menimbulkan permainan hukum yang tidak pasti,⁷⁰ sedangkan bagi negara Indonesia, sistem yang dijalankan akan sangat menghambat adanya suatu hal lain yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu hal penting selain yang ditentukan oleh undang-undang dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi ini.

3.3.2 Tinjauan Konsep Pemidanaan Partai Politik sebagai Korporasi pada Sistem Hukum Pidana Negara Belanda

Pembahasan mengenai sistem hukum pidana yang dianut oleh negara Belanda tentunya sangat menarik jika dibandingkan dengan kondisi sistem hukum di Indonesia. Selain karena Belanda dan Indonesia sama-sama menganut sistem hukum *eropa kontinental (civil law)*, Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda tentunya memiliki sejarah panjang tentang penerapan sistem hukum yang sampai saat ini berjalan.

Begitu halnya dalam konsep pertanggungjawaban pidana

korporasi, hukum pidana Belanda tidak membeda-bedakan antara orang perorangan dengan korporasi dalam pertanggungjawaban pidana bagi keduanya, hal demikianlah yang menjadikan sistem hukum pidana Belanda satu-satunya yang berbeda dengan sistem hukum lainnya pada negara-negara di Eropa.⁷¹

Korporasi sebagai subjek delik dapat mempertanggungjawabkan

⁷⁰ Suzanne Lodder, "The Dutch... *Op., Cit.*,

⁷¹ (Dian) Brouwer, "Corporate Liability for Regulatory & Criminal Sanctions under Dutch Law", CMS Derks Star Busmann, June 2014

perbuatan pidana yang dilakukan dalam lingkup korporasi tersebut. Beberapa kondisi yang dapat dijadikan indikator untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi ini meliputi; *pertama*, perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang bekerja atau pekerja dari korporasi dimaksud; *kedua*, perbuatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan/aktivitas normal dari korporasi tersebut; *ketiga*, korporasi menerima manfaat dari perbuatan tersebut; *keempat*, korporasi memiliki kekuasaan untuk menentukan berbuat atau tidaknya suatu perbuatan dan menerima perbuatan atau yang semacamnya terhadap perbuatan tersebut dilakukan.

Pengaturan mengenai subjek delik di Belanda memang sangat menarik, disebutkan dalam DCC bahwa organ negara dan organ/dewan provinsi, kota/kabupaten adalah termasuk kedalam badan hukum. hal demikian juga yang telah diberlakukan kepada seluruh badan hukum publik lainnya, sehingga organ atau badan hukum publik juga dapat diklasifikasikan sebagai korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada sistem hukum pidana Belanda. Terbukti pada tahun 1987 misalnya, Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) telah memutuskan tuduhan pelanggaran pidana yang telah dilakukan oleh Universitas Groningen. Hal demikian akibat pelanggaran penggalian pemakaman ilegal di Anloo tanpa adanya izin resmi yang dilakukan oleh universitas tersebut, sehingga kemudian kasus tersebut diputuskan bahwa Universitas Groningen bersalah oleh pengadilan.⁷² Selain kasus tersebut, *Hoge Raad* juga kemudian telah membatalkan putusan

⁷² *Hoge Raad* 10 November 1987, *NJ* 1988, 303.

Pengadilan Tinggi di Leeuwarden atas diberikannya kekebalan (imunitas) badan publik kepada sebuah kotamadya. *Hoge Raad* berpendapat bahwa kekebalan hukum badan publik sebagaimana diatur dalam Bab 7 Konstitusi Belanda hanya diberikan jika tindakan yang bersangkutan sesuai dengan sistem hukum, serta dijalankan oleh pegawai negeri dalam kerangka tugasnya.⁷³

korporasi diambil dari sikap batin dari orang perorangan/individu alamiah korporasi, sehingga niat individu secara otomatis diajdiikan parameter untuk menilai niat dari korporasi atas perbuatan pidana;⁴³⁹ *kedua*, pendekatan secara langsung (*direct*), yakni sebuah pendekatan yang menetapkan *mens rea* secara langsung dari korporasi secara langsung berdasarkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan korporasi tersebut, seperti halnya aturan-aturan korporasi dan keputusan-keputusan korporasi,⁷⁴ dalam bentuk pendekatan ini korporasi dikatakan lalai, sehingga kemudian menimbulkan peristiwa pidana.⁷⁵

Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 9 DPC, menyebutkan beberapa sanksi pidana yang setidaknya dapat diterapkan meliputi; sanksi denda, pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan, pengumuman publik atas putusan, dan kompensasi korban. Biasanya, sanksi pidana tersebut diberikan sesuai dengan sifat dari sanksi tersebut apakah bisa diberikan terhadap korporasi ataupun tidak. Namun sebagai sanksi pokok, hanya pidana denda yang masih dianggap paling relevan diberikan. Terdapat enam kategori yang

⁷³ *Hoge Raad* 6 Januari 1998, *NJ* 1998, 367

⁷⁴ *Hoge Raad* 14 March 1950, *NJ* 1952, 656

⁷⁵ B.F Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal... *Op., Cit.*, hlm. 6

ditetapkan oleh DPC,

maksimum kategori pertama adalah EUR 370 dan maksimum kategori keenam adalah EUR 740.000.⁷⁶ Lebih lanjut, DPC juga memberikan ketentuan khusus mengenai denda untuk korporasi ini dengan membrikan denda dengan kategori yang lebih tinggi ketika denda yang dijatuhkan dinilai tidak memungkinkan dan tidak sesuai.⁷⁷ Selain sanksi pokok, DPC juga menerapkan sanksi pidana tambahan berupa perampasan hak-hak tertentu, penyitaan aset dan pengumuman putusan, dari ketiga sanksi hanya dua sanksi terakhir yang dapat diberikan kepada badan hukum atau korporasi.⁷⁸

mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atau badan hukum di Belanda yang mengatur syarat atau indikator pertanggungjawaban pidana korporasi secara alternatif, sehingga meskipun hanya salah satu atau tidak keseluruhan dari empat indikator terpenuhi, korporasi tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya sendiri selain orang perorangan.⁷⁹ Berbeda dengan yang diatur oleh Indonesia, meskipun beberapa kriteria atau indikator sangatlah mirip atau bahkan sama, namun negara tersebut menentukan bahwa beberapa indikator tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga pembuktian keseluruhan unsur atau kondisi indikator merupakan hal mutlak untuk dapat menjustifikasi bahwa korporasi tersebut bersalah atau tidak atas perbuatan pidana yang timbul.

Pendekatan dalam memahami atau membuktikan unsur *mens rea*

⁷⁶ *Ibid...* hlm 7

⁷⁷ Pasal 23 Dutch Penal Code

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ M.J. Hornman, "Concretisering van redelijke... *Op., Cit.*, hlm. 370-401

pada sistem hukum pidana Belanda terhadap korporasi dinilai sangat rigid. Bahkan, mekanismenya juga telah ditentukan guna menjadi petunjuk dalam memutuskan kesalahan korporasi. Belanda menetapkan dua mekanisme yang terdiri dari pendekatan langsung dengan mengacu pada kesalahan individu alamiah korporasi dan pendekatan tindak langsung yang langsung melihat pada kondisi tertentu dari korporasi atas timbulnya suatu tindak pidana.⁸⁰ Hal demikian yang membedakannya dengan Indonesia, negara tersebut masih mempersoalkan mengenai kondisi *mens rea* dalam pembuktian tindak pidana, meskipun telah diatur dalam PERMA Korporasi mengenai beberapa hal yang dapat menjadi indikator pembuktian unsur kesalahan korporasi, namun hal tersebut kurang lebih hanya mengatur beberapa kondisi saja dan bukan pada pendekatan hakim dalam membuktikan unsur kesalahan korporasi selayaknya subjek delik pada umumnya.

selanjutnya adalah berkaitan dengan sanksi pidana bagi korporasi atau badan hukum. Hampir sama dengan yang diterapkan di Indonesia, beberapa sanksi pidana yang diatur kurang lebih sama seperti halnya yang diatur di Indonesia, namun terdapat ketentuan yang berbeeda dalam hal sanksi pidana ini, khususnya mengenai sanksi pidana denda, Belanda mengkategorikan sanksi pidana denda ke dalam enam kategori sekaligus, khusus mengenai pengenaan sanksi denda bagi korporasi, DPC telah mengatur bahwa sanksi denda dimaksud dapat diberlakukan dengan kategori yang lebih berat dibanding sebelumnya dalam hal pengadilan

⁸⁰ *Hoge Raad* 15 Oktober 1996, *NJ* 1997, 109, dan *Hoge Raad* 14 Maret 1950, *NJ* 1952, 656

menilai denda yang dikenakan tidak mencukupi untuk dikenakan.⁸¹

3.3.3 Rekonseptualisasi Subjek Delik Korporasi Khusus bagi Badan Hukum Publik (Partai Politik) sebagai Model Ideal Pidanaan Korporasi di Indonesia

Beberapa penjelasan sebelumnya dalam bab hasil dan pembahasan ini telah menjabarkan mengenai justifikasi partai politik sebagai korporasi, serta telah juga mengurai berbagai persoalan atau faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pidana terhadap partai politik sebagai korporasi. Studi perbandingan terhadap dua negara dengan sistem hukum pidananya masing-masing juga telah dilakukan guna menemukan model terbaik pidana partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi maupun pencucian uang di Indonesia, sehingga model ideal tersebut kemudian dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang bagi korporasi, bahkan bukan hanya bagi partai politik saja, melainkan juga bagi seluruh badan hukum publik lainnya yang memiliki kemiripan karakteristik dengan partai politik sebagai organ yang bersifat *non-profit oriented*. Pentingnya sebuah rekonseptualisasi subjek delik korporasi khusus bagi badan hukum publik (partai politik) sebagai model ideal pidana korporasi di Indonesia merupakan hal yang harus dilaksanakan.

Kedua contoh negara tersebut di atas merupakan gambaran besar mengenai gagasan pidana korporasi di Indonesia. Meskipun sebenarnya perundang-undangan pada dasarnya telah mengakomodir pemaknaan partai politik dalam subjek delik korporasi sebagaimana

⁸¹ Pasal 23 Dutch Penal Code

dijelaskan sebelumnya, namun bukan berarti efektif, perundang-undangan yang selama ini mengatur mengenai pembedaan korporasi dinilai sangat luas dan tidak membedakan antara satu subjek delik korporasi dengan yang lainnya, sehingga terkadang inilah yang menjadikan buramnya penegakan hukum pidana bagi korporasi itu sendiri, khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bagi partai politik yang seharusnya dapat juga dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Namun lagi-lagi, pengaturan mengenai pemaknaan partai politik sebagai korporasi masih saja menjadi hal yang terus menghambat penegakan pidana korupsi dan pencucian uang terhadap partai politik. Demikian menjadi landasan, bahwa persoalan buramnya pengaturan dan penegakan hukum yang menunjukkan indikasi keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bahwa rekonseptualisasi model pembedaan korporasi di Indonesia yang sangat dibutuhkan. Gagasan model ideal pembedaan korporasi ini merujuk pada pembedaan antara subjek delik korporasi (biasa) dan subjek delik korporasi khusus. Disebut sebagai korporasi (biasa), karena sifat dan bentuknya merupakan korporasi atau badan hukum biasa, atau biasanya dikenal dalam ranah ekonomi dan bisnis,⁸² atau sebagaimana pengertian subjek hukum/badan hukum/organ privat yang biasanya berorientasi hanya pada kepentingan dirinya sendiri.⁸³ Sedangkan korporasi khusus, ia merupakan organ/badan hukum yang memiliki kepentingan luas

⁸² Petra Gunawan, "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Subjek Hukum", *Dialogia Iuridica*, Volume 1 Nomor 11, Oktober 2009, hlm. 52

⁸³ *Ibid.* hlm. 51

menyangkut publik dan memiliki karakteristik kekhususan dalam hak dan kewajibannya,⁸⁴ atau secara lebih sederhana disebut sebagai badan hukum publik. Badan hukum publik ini memiliki ciri yang sangat lekat kaitannya dengan kepentingan negara dan publik,⁸⁵ sehingga hak beserta kewajiban yang melekat padanya merupakan hak dan kewajiban publik, bukan hanya pada dirinya sendiri, ia didirikan untuk kepentingan negara dan publik, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya.⁸⁶

Penegasan pembagian antara korporasi dan korporasi khusus diwujudkan dalam pengaturan konkret pada peraturan perundang-undangan pidana terkait yang mengakomodir korporasi sebagai subjek delik, khususnya dalam konteks ini adalah ketentuan UU Tipikor dan UU TPPU. Ketentuan penegasan dapat diwujudkan dalam sebuah rekomendasi revisi ketentuan pasal dalam kedua perundang-undangan tersebut yang mengatur tentang definisi hukum subjek delik korporasi, yakni Pasal 1 angka 1 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 10 UU TPPU dengan rumusan pasal yaitu “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dalam bidang privat atau publik/khusus, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Menegaskan kedudukan sistem hukum pidana atau pembedaan korporasi di Indonesia yang mengakui dan membedakan secara tegas bahwa terdapat dua bentuk korporasi yang memiliki sifat dan karakteristik berbeda, sehingga pembedaan untuk keduanya haruslah juga berbeda;

⁸⁴ Johnny Ibrahim, “Eksistensi Badan Hukum di Indonesia sebagai Wadah dalam Menunjang Kehidupan Manusia”, *Law Review*, Volume xi Nomor 1, Juli 2011, hlm. 133

⁸⁵ Petra Gunawan, “Kedudukan... *Op., Cit.*,”

⁸⁶ *Ibid*

kedua, memberikan panduan atau pemahaman bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengkualifikasikan bentuk-bentuk korporasi berdasarkan sistem pemidanaan yang relevan diterapkan, baik untuk korporasi dan korporasi khusus; dan *ketiga*, menjadi alternatif solusi di tengah persoalan tentang perdebatan antara dapat atau tidaknya pemidanaan terhadap beberapa bentuk-bentuk korporasi yang pada dasarnya juga termasuk dalam pengertian korporasi di Indonesia, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

